

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum waris pada dasarnya merupakan hukum yang mengatur mengenai apa yang harus terjadi dengan harta kekayaan seseorang yang telah meninggal dunia, mengenai peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan bagi para ahli waris karena wafatnya seseorang maka akan ada pemindahan harta kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris.¹

Sistem kewarisan di Indonesia mencakup secara hukum perdata ialah kesetaraan dalam pembagian warisan yang ditinggalkan oleh pewaris dimana setiap ahli waris mendapatkan bagian yang sama untuk memiliki harta warisan, baik laki-laki maupun perempuan memiliki kedudukan yang sama dalam kepemilikan, pewarisan, dan pengalihan hak milik. Seperti yang tertulis pada Kitab Undang-Undang KUHPerdata bahwa yang berhak menjadi ahli waris adalah keluarga sedarah dan tiap ahli waris sedarah berhak menerima bagian harta yang ditinggalkan.

Pembagian warisan merupakan salah satu yang sangat sering dibicarakan dalam kehidupan berkeluarga. Namun dari pembicaraan tersebut akan banyak memunculkan perselisihan atau sengketa antara keluarga, yang terjadi ini biasanya dikarenakan pembagian warisan yang dirasa tidak adil atau tidak merata.²

¹ Aryono dan Aris Prio Agus Santoso, *Pengantar Hukum Waris*, Pustaka Baru Press 2021, hlm. 2.

² Nandri Fadhila Triza dan Roland Febriansah, Waris Adat Masyarakat Batak: Persoalan Pembagian Hak Waris Anak Perempuan Dalam Keluarga, *Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora*, Vol. 1, No. 5, 2023

Pembagian warisan yang tidak adil dapat menimbulkan konflik antar keluarga para ahli waris yang tidak mendapatkan harta warisan merasa dirugikan. Berdasarkan pasal 830 Kitab Undang-Undang Perdata (KUHPerdata) yang menyatakan bahwa hukum waris adalah suatu rangkaian ketentuan-ketentuan, dimana berhubungan dengan meninggalnya seseorang, akibat-akibatnya di dalam bidang kebendaan, diatur yaitu akibat dari beralihnya harta peninggalan dari seseorang yang meninggal, kepada ahli waris baik didalam hubungannya antara mereka sendiri maupun dengan pihak ketiga.³

Hukum Islam juga mengatur tentang hukum kewarisan yang menjelaskan tentang ketetapan atau aturan-aturan yang berkaitan dengan pengalihan hak atau kewajiban tirkah (harta peninggalan) pewaris untuk ahli waris, serta menentukan para ahli waris dan bagiannya masing-masing,⁴ sesuai dengan ketentuan syariat dengan mengacu pada Al-Qur'an yang pembagian harta warisan antara laki-laki dan perempuan mendapatkan bagian sesuai dengan derajat dan haknya dalam keluarga.

Sistem kewarisan pada hukum Islam menjelaskan mengenai aturan tentang waris islam yang ditetapkan oleh Allah melalui firman-Nya yang terdapat didalam Al-Qur'an surah An-Nisa pada ayat 11, 12 dan 176. Pada ayat-ayat ini ketentuan tentang waris islam telah jelas maksud, arah dan tujuannya, sedangkan hal-hal yang memerlukan penjelasan baik yang sifatnya menegaskan ataupun merinci telah disampaikan oleh Rasulullah SAW melalui haditsnya.⁵ Semenatara dalam hukum

³ BW (Burgelijk Wetboek) pasal 830 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

⁴ Siti Hamidah, dkk., *Hukum Waris Islam*, UB Press, Malang, 2021, hlm. 3.

⁵ Aulia Muthiah dan Novy Sri Hardani, *Hukum Waris Islam*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2015, hlm. 2.

Islam pembagian jumlah untuk setiap bagian ahli waris telah ditentukan dalam Al-Qur'an ada enam macam yaitu, setengah ($1/2$), seperempat ($1/4$), seperdelapan ($1/8$), dua per tiga ($2/3$), sepertiga ($1/3$), dan seperenam ($1/6$).

Hukum waris yang berlaku di Indonesia sampai saat ini masih memakai unifikasi hukum, yang bentuk dan sistem hukum waris sangat erat kaitanya dengan bentuk masyarakat dan sifat kekeluargaan.⁶ Begitu juga dalam hukum waris adat tidak mengenal *legitieme portie* (bagian mutlak), namun hukum waris adat menetapkan hak untuk diperlakukan sama rata oleh orang tua didalam proses penerusan harta benda keluarga.

Sistem pewarisan adat di Indonesia menggunakan sistem kekeluargaan berpokok pangkal pada sistem menarik garis keturunan yang pada dasarnya dikenal ada tiga macam sistem keturunan, yaitu sistem patrilineal (garis keturunan bapak), sistem matrilineal (garis keturunan ibu), sistem bilateral/parental (garis keturunan bapak-ibu).⁷ Pada sistem adat ini bagian harta warisan yang dibagikan sesuai dengan daerah terhadap pembagian itu terjadi.

Pembagian harta warisan di adat batak karo memiliki banyak deskriminasi kepada perempuan, seiring perkembangan zaman peraturan adat mengenai peraturan waris tidak lagi banyak diikuti oleh masyarakat khusus nya orang yang merantau dan berpendidikan tinggi.⁸ Kewarisan adat batak ini berkaitan dengan sistem kekerabatan patrilineal yaitu mengambil dari garis keturunan bapak atau

⁶ Aryono dan Aris Prio Agus Santoso, Pustaka Baru Press, *Pengantar Hukum Waris*, 2021, hlm. 4.

⁷ Ibid, hlm. 5

⁸ Devita Tri Stevany, Wulanmas Anna Frederik, Dientje Rumimpunu, Kedudukan Ahli Waris Perempuan Dalam Pembagian Warisan Menurut Adat Batak, *Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT*, vol.13, No 5 Juli 2024.

laki-laki yang akan menjadi penerus keturunan anak dan cucu. Terkait ini anak perempuan dalam keluarga tidak meneruskan marga atau keturunannya penerus keturunan dari keluarga bapaknya melainkan bila ketika setelah anak perempuan kawin mereka akan ikut dengan suami dan menjadi bagian dari keluarga pihak laki-laki dan melahirkan penerus keturunan bagi keluarga suaminya.⁹

Kewarisan menurut Adat Batak Karo dengan Hukum Perdata dan Hukum Islam terkait pada pembagian harta warisan terdapat perbedaan yang signifikan dalam cara pembagian harta warisan tersebut. Didalam adat batak anak perempuan umumnya tidak mendapatkan harta warisan yang sama dengan anak laki-laki, karena anak perempuan setelah kawin dengan suaminya maka anak perempuan akan menjadi milik keluarga pihak laki-laki. Sering kali anak perempuan tidak dianggap sebagai ahli waris dan tidak mendapatkan bagian dari harta warisan seperti anak laki-laki.¹⁰ Sedangkan dalam Hukum Perdata anak perempuan memiliki hak yang sama seperti anak laki-laki untuk mendapatkan bagian dari harta warisan, meskipun jumlahnya berbeda dengan anak laki-laki namun mereka tetap mendapatkan bagian sesuai persen yang sudah diatur dalam undang undang hukum perdata, dan bagian untuk masing-masing ahli waris sudah mutlak persen pembagiannya, demikian pula dalam Hukum Islam pembagian warisan kepada ahli waris antara anak laki-laki dan perempuan berhak menerima dan mendapatkan bagian-bagiannya masing-masing dengan adil sesuai syariat Islam.

⁹ J. C. Vergouwen, *Masyarakat dan Hukum Adat Toba*, LKIS Pelangi Aksara, Yogyakarta, 2004, hlm. 431.

¹⁰ Maharani, Nadia Prasista, dan Achmad Arifai Sidik, Kedudukan Anak Perempuan Dalam Pembagian Waris Suku Batak Toba Ditinjau Dari Hukum Adat, *Jurnal Ilmu Hukum dan Politik*, Vol. 2, No.1, 2024.

Keluarga di adat suku Batak Karo anak laki-laki yang diharapkan dapat menjadi pemimpin marga serta ahli waris dalam keluarga Batak Karo tersebut. Sedangkan anak perempuan yang nantinya hanya menjadi pelengkap atau yang akan membantu kebutuhan anak laki-laki dalam memenuhi segala usahanya. Permasalahan ini yang sering muncul di lingkup masyarakat Batak Karo karena pihak perempuan merasa tidak ada keadilan dalam pembagian warisan maupun hak mereka sebagai anak didalam keluarga yang ada didalam suku mereka sehingga sering ditemui kasus anak perempuan yang menggugat ke pengadilan setempat.¹¹

Seperti hal pembagian warisan terhadap anak perempuan di adat Batak Karo dalam ketidaksetaraan bagian warisan. Diadat Batak Karo anak perempuan tidak mendapatkan harta yang sama besarnya dengan anak laki-laki yang dimana mereka mendapatkan bagian harta lebih banyak bahkan hampir seluruh bagian diberikan untuk anak laki-laki dan anak perempuan hanya dapat sebagian kecil dari harta warisan tersebut.¹²

Alasan para orang tua di suku batak mengapa bagian anak perempuan tidak sama dengan anak laki-laki bahkan ada yang tidak mendapatkan bagian harta seperti yang sudah diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata dan Al-Qur'an, karena anak perempuan setelah menikah akan ikut tinggal bersama suami. Alasan lain karena anak perempuan tidak meneruskan marga dan jika anak perempuan kawin mereka akan ikut keluarga suaminya dan menjadi bagian dari kerabat mereka. Oleh sebab itu anak laki-laki yang mendapatkan bagian lebih besar

¹¹ Ibid, hlm. 15.

¹² Liliana Tedjosaputro, *Keadilan Bagi Ahli Waris: Hukum Waris Dari Sudut Pandang Hukum Perdata*, Butterfly Mamoli Press, Semarang, 2021, hlm. 3.

karena anak laki-laki bakal jadi kepala keluarga dan keturunan nya menjadi penerus marga.¹³

Berdasarkan latar belakang yang di paparkan oleh penulis diatas, maka penulis tertarik untuk mengangkat sebuah penelitian yang berjudul Analisis Yuridis Terhadap Pembagian Warisan Anak Perempuan Pada Suku Batak Karo di Tinjau dari Perspektif Hukum Adat Hukum Perdata dan Hukum Islam.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian-uraian diatas dapat ditarik beberapa permasalahan yang akan menjadi batasan pembahasan dari penelitian ini nantinya, adapun permasalahannya yaitu:

1. Bagaimana perbedaan pembagian warisan untuk anak perempuan menurut Hukum Adat Hukum Perdata dan Hukum Islam ?
2. Bagaimana kedudukan anak perempuan sebagai penerima warisan didalam Sistem Adat Batak Karo ?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Agar mendapatkan yang lebih jelas dan menyeluruh tentang di bahas dalam penulisan ini dan untuk menghindari agar pembahasan tidak menyimpang dari judul serta perumusan masalah yang telah ditetapkan. Maka penulis membatasi ruang lingkup yang dibahas yaitu hanya sebatas tentang perbedaan pembagian warisan anak perempuan pada suku batak karo ditinjau dari perspektif hukum adat hukum perdata dan hukum Islam, dan kedudukan hak anak perempuan yang seharusnya

¹³ Marhaeni Ria siombo dan Henny Wiludjeng, *Hukum Adat Dalam Perkembangannya*, Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, Jakarta, 2020, hlm. 8.

sama adil dengan anak laki-laki dalam sistem Adat Batak.

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan Masalah di atas, maka tujuan penelitian dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui perbedaan pembagian Warisan bagi anak perempuan ditinjau dari Hukum Adat Batak Hukum Perdata dan Hukum islam.
- b. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi hambatan bagi anak perempuan untuk mendapatkan harta Warisan menurut Adat Batak tersebut.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penulisan ini sebagai masukan bagi masyarakat tata cara pembagian warisan khususnya terhadap anak perempuan di keluarga batak, dengan manfaat sebagai berikut:

- a. Manfaat Teoritis, peneliti berharap kiranya hasil penelitian bisa melengkapi bahan-bahan kajian terkait dengan pembagian warisan anak perempuan di suku batak karo.
- b. Manfaat Praktis, peneliti berharap hasil penelitian ini dapat diterima oleh pihak-pihak adat di suku batak karo sebagai masukan dalam pembagian warisan untuk anak perempuan batak karo.

E. Tinjauan Pustaka

1. Hukum Waris Perdata

a. Pengertian Hukum Waris Perdata

Hukum waris adalah hukum harta kekayaan dalam lingkungan keluarga,

karena wafatnya seseorang maka akan ada pemindahan harta kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antara mereka maupun antara mereka dengan pihak ke tiga.¹⁴

Hukum waris menurut A. Pitlo menggambarkan bahwa hukum waris merupakan bagian dari hukum kenyataan, yaitu hukum waris adalah kumpulan peraturan yang mengatur hukum mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang yaitu mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh simati dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antara mereka dengan mereka, maupun dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga.¹⁵

Hukum waris menurut Soepomo mengemukakan hukum waris itu memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda (*immateriele goederen*) dari suatu angkatan manusia kepada keturunannya. Proses itu telah mulai pada waktu orang tua masih hidup. Proses itu menjadi ‘akuut’ oleh sebab orang tua meninggal dunia. Memang meninggalnya bapak atau ibu adalah suatu peristiwa yang penting bagi proses itu, akan tetapi sesungguhnya tidak mempengaruhi secara radikal proses penerusan dan pengoperan harta benda dan harta bukan benda tersebut.¹⁶

¹⁴ Aryono dan Aris Prio Agus Santoso, *Pengantar Hukum Waris*, Pustaka Baru Press, Yogyakarta, 2021, hlm. 2.

¹⁵ Rio Christiwan, *Pengantar Perbandingan Hukum Waris*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2022, hlm. 2.

¹⁶ Hayati Amal, dkk, *Hukum Waris*, Manhaji, Medan, 2015, hlm. 5.

b. Dasar Hukum Waris

Dalam Hukum KUHPerdato menurut konsepsi hukum perdata barat tidak terdapat pasal yang memberikan pengertian tentang hukum waris. Tetapi pada Pasal 830 KUHPerdato disebutkan bahwa pewarisan hanya berlangsung karna kematian. Dengan demikian, menurut hukum barat terjadi nya pewarisan apabila adanya orang yang wafat dan meninggalkan harta kekayaan.¹⁷

Dasar hukum tentang pengaturan Hukum Waris Perdata terdapat dalam Buku II (Tentang Benda) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan diatur sebanyak 300 pasal, yaitu dimulai dari Pasal 830 sampai dengan Pasal 1130 KUHPerdato.

c. Unsur Hukum Waris Perdata

Ada tiga unsur untuk terjadinya pewarisan ialah:

- 1) Seorang peninggal warisan atau *erflater* yang pada wafatnya meninggalkan kekayaan.
- 2) Seseorang atau beberapa ahli waris atau *erfgenaam* yang berhak menerima kekayaan yang ditinggalkan.

Harta warisan atau *nalatenschap*, yaitu wujud kekayaan yang ditinggalkan dan beralih kepada ahli waris.¹⁸

d. Asas Hukum Waris Perdata

Adapun asas-asas hukum kewarisan menurut KUH Perdata dalam pewarisan berdasarkan Undang-undang:¹⁹

¹⁷ Ibid. hlm. 6

¹⁸ Maman Suparman, *Hukum Waris Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2015, hlm. 7.

¹⁹ Kamaruddin, Penerapan Hukum Waris pada Masyarakat Kota Kendari (Studi Banding Hukum Adat, Islam, dan Perdata Barat), *Jurna al-adl*, Vol.1, No.2, 2008, hlm. 5.

- 1) Asas hak-hak dan kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan harta benda yang dapat diwariskan namun warisan tidak mencakup hak-hak yang bersifat personal, misalnya hak atas kebebasan pribadi, hak keluarga, atau hak-hak yang melekat
- 2) Asas *saisine* bagi ahli waris, yaitu sekalian ahli waris dengan sendirinya secara otomatis karena hukum memperoleh hak milik atas segala barang, dan segala hak serta segala kewajiban dari seseorang yang meninggal.
- 3) Asas kematian, yaitu pewarisan hanya bisa terjadi karena meninggalnya pewaris.
- 4) Asas individual, yaitu ahli waris perorangan, secara pribadi menjadi ahli waris bukan kelompok ahli waris.
- 5) Asas bilateral, yaitu seseorang bisa mewarisi harta warisan dari pihak ayah maupun pihak ibu.
- 6) Asas penderajatan, yaitu ahli waris yang derajatnya lebih dekat maka akan menutup ahli waris yang derajatnya lebih jauh dari pewaris.
- 7) Asas Pergantian Tempat (*Plaatsvervulling*) dalam hukum kewarisan perdata mengatur bahwa apabila seorang ahli waris yang seharusnya memperoleh bagian dalam harta peninggalan sudah meninggal dunia sebelum pewaris, maka kedudukan atau bagian warisannya “digantikan” oleh keturunannya (biasanya anak atau cucu dari ahli waris yang sudah wafat).²⁰

e. Golongan Ahli Waris

Ada empat golongan yang berhak menerima warisan yaitu:

²⁰ Ibid, hlm. 5.

- 1) Golongan I, ahli waris yang juga termasuk anak-anak garis lurus ke bawah, anak luar kawin, suami atau istri, anak yang diakui sah, anak angkat yang diangkat karena penetapan pengadilan dan disahkan sebagai anak sah.
- 2) Golongan II, ahli waris meliputi ayah dan ibu yang mengikuti keturunan garis lurus keatas serta saudara laki-laki dan perempuan.
- 3) Golongan III, ahli waris meliputi nenek dan kakek keturunan garis lurus keatas.
- 4) Golongan IV, ahli waris meliputi saudara dari kedua orang tua pewaris atau golongan III dan golongan IV.²¹

f. Sistem Kewarisan Hukum Perdata

Sistem Hukum Kewarisan Perdata yang tertuang dalam *Burgerlijk Wetboek* (KUHPerdata) berdasarkan ketentuan Pasal 131 IS jo *staatsblad* 1917 nomor 12 jo *staatsblad* 1924 nomor 557 tentang Penundukan Diri terhadap Hukum Eropa maka *Burgerlijk Wetboek* (BW) berlaku bagi:

- 1) Orang-orang Eropa dan mereka yang dipersamakan dengan orang Eropa.
- 2) Orang Timur Asing Tionghoa.
- 3) Orang Asing lainnya dan orang-orang Indonesia yang menundukan diri kepada Hukum Eropa.²²

Bagi orang Indonesia keturunan Timur Asing selain Tionghoa, Hukum Waris BW tidak berlaku kecuali Bab 13 yang mengatur soal wasiat. Didalam Pasal 4 *staatsblad* itu ditentukan bahwa orang-orang dari keturunan tersebut hanya dapat membuat wasiat dengan bentuk wasiat umum kecuali dalam hal-hal yang tercantum

²¹ Diana Anisya Fitri Suharto, Nasya Nur Azizah, Claressia Sirikiet Wibisono, Sistem Pewarisan Menurut Hukum Perdata, *Jurnal Hukum Politik dan Ilmu Sosial*, Vol.1, No.3, 2022

²² Surini Ahlan Syarif, *Intisari Hukum Waris Menurut Bugarlijk Wetboek*, Prenada Goup Media, Jakarta, 2003, hlm. 10.

dalam Pasal 946, 947, dan 948.²³

2. Hukum Waris Islam

a. Pengertian Hukum Waris Islam

Hukum waris dalam Islam adalah proses pemindahan harta peninggalan seseorang yang telah meninggal baik yang berupa benda berwujud maupun yang berupa hak kebendaan, kepada keluarganya yang dinyatakan berhak menurut Islam. Berdasarkan batasan tersebut dapat diperoleh ketentuan bahwa menurut hukum waris Islam terjadinya pembagian harta warisan setelah pewaris meninggal dunia.²⁴

Menurut Amir Syarifuddin pengertian hukum waris Islam adalah seperangkat ketentuan yang mengatur cara-cara peralihan hak dari seseorang yang meninggal dunia kepada orang yang masih hidup yang ketentuan-ketentuan tersebut berdasarkan wahyu ilahi yang terdapat dalam Al-Qur'an dan penjelasannya diberikan oleh Nabi Muhammad SAW, dalam istilah Arab disebut *faraidh*.²⁵

Hukum waris Islam berdasarkan Instruksi Presiden No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam kemudian ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Agama No. 154 tahun 1991 Pasal 171 huruf a dirumuskan bahwa yang dimaksud hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.²⁶

²³ Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*, Reneka Cipta, Jakarta, 2000, hlm. 13.

²⁴ Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Waris Dalam Islam*, Penerbit Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2018, hlm. 12.

²⁵ Ibid hlm. 13.

²⁶ Kompilasi Hukum Islam pasal 171 a

b. Dasar Hukum Waris Islam

Hukum waris Islam yang disebut juga hukum *faraidh* erat sekali hubungannya dengan kata *fard* yang berarti kewajiban yang harus dilaksanakan. Dasar hukum kewarisan islam ini adalah Al-Qur'an terutama dalam surat An-Nisa ayat 7-12 dan ayat 179, dan juga Al-Hadis yang memuat Sunnah Rasulullah yang kemudian dikembangkan secara rinci oleh ahli hukum *fiqih* islam melalui *ijtihad* orang yang memenuhi syarat sesuai dengan ruang dan waktu, situasi dan kondisi tempatnya *berijtihad*,²⁷ diantara yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi ialah sebagai berikut:

- 1) Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 7, “ Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan”.²⁸
- 2) Hadis Nabi dari Ibnu Abbas menurut riwayat Al-Bukhari dan Muslim, “ Berikanlah *faraidh* (bagian-bagian yang ditentukan) itu kepada yang berhak dan selebihnya untuk anak laki-laki dari keturunan laki-laki terdekat”.²⁹

c. Unsur Hukum Waris Islam

Unsur-unsur hukum waris Islam dalam pelaksanaan hukum kewarisan masyarakat muslim yang mendiami negara republik indonesia terdiri atas tiga unsur yaitu pewaris, harta warisan, dan ahli waris.

²⁷ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1990, hlm. 313.

²⁸ Al-Qur'an, Surat An-Nissa (4). 7.

²⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Prenada Media, Jakarta, 2005, hlm. 12.

- 1) Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya beragama Islam, meninggalkan harta warisan dan ahli waris yang masih hidup. Istilah pewaris secara khusus diartikan dengan suatu proses pengalihan hak atas harta dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada keluarga yang masih hidup.
- 2) Harta warisan atau harta peninggalan disebutkan dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 7 dengan istilah *taraka* atau harta yang ditinggalkan beralih kepada orang yang berhak menerimanya atau kepada ahli waris yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.³⁰
- 3) Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang hukum untuk menjadi ahli waris.

d. Asas Hukum Kewarisan Islam

Asas-asas hukum kewarisan Islam yang terkait dengan peralihan harta kepada ahli waris ialah sebagai berikut:

- 1) Asas *Ijbari* (tunduk kepada ketentuan hukum) merupakan peralihan harta orang yang meninggal dunia kepada ahli waris berlaku dengan sendiri menurut kehendak Allah tanpa bergantung kepada kehendak ahli waris atau pewaris. Dasar tentang asas *ijbari* ini adalah firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 7 yang artinya: bagi laki-laki ada hak bagian harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan

³⁰ Muhammad Al Mansur, Shally Fiqih Alvani, Nova Arianti, Hukum Waris Dan Pembagian Waris Di Indonesia, *Jurnal Hukum Al Fuadiy*, Vol. 5, No. 2, 2023.

ibu-bapak dan kerabatnya baik sedikit atau banyak menurut bagiannya telah ditetapkan.

- 2) Asas *Bilateral* adalah hak mendapatkan harta warisan melalui dua jalur yaitu dari pihak bapak dan pihak ibu. Dengan demikian setiap orang berhak menerima warisan dari pihak kerabat keturunan laki-laki dan kerabat keturunan perempuan. Dasar tentang asas *bilateral* ini dapat dilihat dalam surat An-Nisa ayat 11 yang artinya: Allah menyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka) untuk anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan, jika anak itu semua perempuan lebih dari dua maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan, jika anak perempuan itu seorang saja maka ia memperoleh separuh harta dan untuk dua orang ibu-bapak bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak, jika orang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya saja maka ibunya mendapat sepertiga, jika yang meninggal mempunyai beberapa saudara maka ibunya mendapat seperenam. Pembagian-pembagian di atas tersebut sudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau sudah dibayar hutangnya tentang orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa antara mereka yang lebih dekat banyak manfaatnya bagimu, ini adalah ketetapan Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.³¹

³¹ Asmuni M.A., dkk, *Hukum Waris Islam: Komperatif Antara Fikih Klasik dan Fikih Kontemporer*, Perdana Publishing, Medan, 2021, hlm. 19.

- 3) Asas Individual adalah setiap ahli waris berhak secara individu untuk mendapatkan bagian yang diterima secara langsung dan tidak terkait kepada ahli waris lain. Semua harta warisan sesuai dengan porsinya masing-masing. Dasar tentang asas individual ini terdapat pada firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 7 sama seperti yang telah dikemukakan, pada ayat ini Allah telah menegaskan bahwa anak laki-laki maupun perempuan berhak menerima secara individual harta warisan dari kedua orang tua mereka sesuai dengan porsi masing-masing. Namun demikian banyak terjadi dalam masyarakat Islam jika anak-anak masih kecil lalu orang tuanya meninggal dunia, bagian harta warisan anak-anaknya tidak dibagikan langsung. Hal ini dilakukan untuk kemaslahatan yang lebih besar sebab jika dibagi langsung kepada anak-anak yang masih kecil dikhawatirkan akan menimbulkan kerusakan, bisa saja dicuri orang lain atau hilang karena anak-anak belum mampu untuk mengurus harta, dalam kaitan ini dibolehkan karena untuk menolak kemudharatan yang akan terjadi. Seperti yang terdapat pada kaedah *fiqhiyah* yang artinya, menolak kemudharatan harus didahulukan dari pada mengambil kemaslahatan. Namun demikian orang tua harus tetap benar-benar menjaga hak warisan anak dengan sebaik mungkin sehingga harta anak tersebut tetap dapat terlindungi dari kerugian.³²
- 4) Asas Keadilan Berimbang adalah keseimbangan antara hak dan kewajiban dan keseimbangan antara yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaan. Seorang anak laki-laki mempunyai tanggung jawab yang lebih besar dibandingkan

³² Asmuni M.A., dkk, *Hukum Waris Islam: Komperatif Antara Fikih Klasik dan Fikih Kontemporer*, Perdana Publishing, Medan, 2021, hlm. 20.

dengan anak perempuan, maka dari itu anak laki-laki selain kewajiban menanggung nafkah orang tuanya yang sudah tidak mempunyai kemampuan finansial, dia juga dituntut untuk menafkahi istri dan anak-anaknya. Berbeda dengan tanggung jawabnya anak perempuan karena dia akan mendapatkan nafkah dari suami jika sudah menikah, dengan demikian dapat dikatakan adil walaupun porsi warisan anak laki-laki dua kali bagian anak perempuan sebab tanggung jawabnya lebih besar dari pada tanggung jawab anak perempuan.

- 5) Asas Kematian, dalam hukum waris Islam memandang terjadinya peralihan harta hanya semata-mata disebabkan adanya kematian, dengan kata lain harta seseorang tidak dapat beralih seandainya ia masih hidup. Walaupun ia berhak mengatur hartanya, hak tersebut semata-mata hanya sebatas keperluannya semasa hidup dan bukan untuk penggunaan harta tersebut sesudah ia meninggal dunia.³³

3. Hukum Waris Adat

a. Pengertian Hukum Waris Adat

Hukum waris adat adalah hukum yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan asas-asas hukum waris, harta warisan, pewaris, ahli waris, serta cara harta warisan itu dialihkan penguasanya dan pemiliknya dari pewaris kepada ahli waris. Hukum waris adat juga merupakan penerusan harta kekayaan dari orang tua kepada keturunannya.³⁴

³³ Asmuni M.A., dkk, *Hukum Waris Islam: Komperatif Antara Fikih Klasik dan Fikih Kontemporer*, Perdana Publishing, Medan, 2021, hlm. 18-23.

³⁴ Ellyne Dwi Poespasari, *Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat Di Indonesia*, Prenada Media Group, Jakarta, 2018, hlm 15.

Hukum waris adat mempunyai corak dan sifat-sifat tersendiri yang khas Indonesia, yang berbeda dari hukum Islam maupun hukum Perdata. Sebab perbedaan terletak pada latar belakang dalam pikiran bangsa Indonesia yang berfalsafah Pancasila dengan masyarakat yang Bhineka Tunggal Ika. Latar belakang itu pada dasarnya adalah kehidupan bersama yang bersifat tolong menolong guna mewujudkan kerukunan, keselarasan dan kedamaian didalam hidup.³⁵

b. Dasar Hukum Waris Adat

Dasar hukum waris adat merupakan kebiasaan dan tradisi dari berbagai suku dan budaya yang diwariskan turun-temurun untuk dipatuhi oleh masyarakat adat. Kebiasaan dan tradisi dapat berupa adat istiadat, kebudayaan tradisi, perasaan keadilan yang hidup dalam masyarakat, peninggalan kepala suku adat.³⁶ Pada pasal 18b ayat 2 UUD 1945, negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI.

c. Unsur Hukum Waris Adat

Terdapat tiga yang menjadi unsur dalam hukum waris adat yaitu:

- 1) Pewaris, yaitu orang atau subjek yang memiliki harta warisan (peninggalan) selagi ia masih hidup atau sudah meninggal dunia, harta peninggal akan diteruskan penguasaan atau pemiliknya dalam keadaan tidak terbagi-bagi.

³⁵ Prodjojo Hamidjojo, *Hukum Waris Indonesia*, Stensil, Jakarta, 2000, hlm 37.

³⁶ Ellyne Dwi Poespasari, *Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat Di Indonesia*, Prenada Media Group, Jakarta, 2018, hlm. 18.

- 2) Ahli waris, dalam hukum waris adat semua orang yang berhak menerima bagian dalam harta warisan yaitu anggota keluarga dekat dari pewaris yang berhak dan berkewajiban menerima penerusan harta warisan baik berupa barang berwujud maupun harta yang tidak berwujud benda (seperti kedudukan atau jabatan dan tanggung jawab adat, menurut susunan masyarakat dan tertib adat yang bersangkutan).
- 3) Harta waris, yaitu harta kekayaan yang akan diteruskan oleh sipewaris ketika ia masih hidup atau setelah ia meninggal dunia, untuk dikuasai atau dimiliki oleh para ahli waris berdasarkan sistem kekerabatan dan pewarisan yang berlaku dalam masyarakat adat yang bersangkutan.³⁷

d. Asas Hukum Waris Adat

Ada lima macam asas hukum waris adat yaitu:

- 1) Asas ketuhanan dan pengendalian diri, yaitu adanya kesadaran bagi para ahli waris bahwa rezeki berupa harta kekayaan manusia yang dapat dikuasai dan dimiliki merupakan karuian dan keridhaan Tuhan atas keberadaan harta kekayaan.
- 2) Asas kesamaan dan kebersamaan hak, yaitu setiap ahli waris mempunyai kedudukan yang sama sebagai orang yang berhak untuk mewarisi harta peninggalan pewarisnya seimbang antara hak dan kewajiban tanggung jawab bagi setiap ahli waris untuk memperoleh harta warisannya.

³⁷ Ellyne Dwi Poespasari, *Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat Di Indonesia*, Prenada Media Group, Jakarta, 2018, hlm.18.

- 3) Asas kerukunan dan kekeluargaan, yaitu para ahli waris mempertahankan untuk memelihara hubungan kekerabatan yang tenteram dan damai baik dalam menikmati dan memanfaatkan harta warisan tidak terbagi-bagi maupun dalam menyelesaikan pembagian harta warisan terbagi.
- 4) Asas musyawarah dan mufakat, yaitu para ahli waris membagi harta warisnya melalui musyawarah mufakat yang dipimpin oleh ahli waris yang dianggap dituakan dan bila terjadi kesepakatan dalam pembagian harta warisan, kesepakatan itu bersifat tulus dan ikhlas yang dikemukakan dengan perkataan yang baik yang keluar dari hati nurani pada setiap ahli waris.
- 5) Asas keadilan, yaitu mengandung maksud didalam keluarga dapat ditekankan pada sistem keadilan hal ini akan mendorong terciptanya kerukunan dari keluarga tersebut yang mana akan memperkecil peluang rusaknya hubungan kekeluargaan tersebut.³⁸

e. Sistem Hukum Waris Adat

Dalam hukum adat terdapat tiga sistem kekerabatan yaitu:

- 1) Sistem Patrilineal, adalah masyarakat yang para anggotanya lebih mengutamakan garis keturunan laki-laki dari pada keturunan perempuan maka kedudukan anak laki-laki lebih utama dari anak perempuan. Karena kedudukan anak laki-laki sebagai penerus keturunan bapaknya, sedangkan anak perempuan disiapkan untuk menjadi anak orang lain yang akan memperkuat keturunan orang lain.

³⁸ Zainudin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 8-9.

- 2) Sistem Matrilineal, dalam sistem kekerabatan matrilineal lebih mengutamakan garis keturunan perempuan dari pada anak laki-laki, sehingga anak perempuan sebagai penerus keturunan ibunya yang ditarik dari satu ibu asal, sedangkan anak laki-laki seolah-olah hanya berfungsi sebagai pemberi keturunan. Pada masyarakat kekerabatan matrilineal apabila tidak mempunyai keturunan anak perempuan diibaratkan hidup tidak berkeseimbangan.
- 3) Sistem Perental, pada sistem kekerabatan parental dapat disebut kekerabatan bilateral (dua sisi) dimana sistem keturunan ditarik menurut garis orang tua atau garis dua sisi (bapak-ibu) dimana kedudukan laki-laki dan perempuan tidak dibedakan.³⁹

4. Sifat Hukum Waris Adat

Di dalam KUHPerdara, sistem hukum waris adat, hukum waris Islam, dan hukum waris perdata menunjukkan perbedaan dalam metode pembagiannya. Menurut hukum waris adat, properti yang diwariskan tidak dianggap sebagai satu kesatuan yang bisa dinilai secara moneter, melainkan sebagai keseluruhan yang tidak dapat dipisahkan atau dibagi berdasarkan jenis dan kepentingan para ahli waris. Harta waris adat tidak diperbolehkan untuk dijual sebagai satu kesatuan, dan hasil penjualan tersebut tidak dapat dibagikan kepada para ahli waris sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam hukum waris Islam atau hukum waris Barat. Harta waris adat meliputi aset yang tidak dapat dibagi secara langsung maupun harta yang dapat dibagikan kepada para ahli waris. Aset yang tidak dapat dibagi merupakan

³⁹ Ellyne Dwi Poespasari, *Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat Di Indonesia*, Prenada Media Goup, Jakarta, 2018, hlm. 12-13.

milik kolektif para ahli waris, yang tidak bisa dimiliki secara individu, namun dapat digunakan dan dimanfaatkan bersama. Aset waris adat yang bersifat tidak terbagi dapat dijadikan jaminan jika dalam situasi yang sangat mendesak, dengan seizin para tetua adat dan anggota keluarga yang bersangkutan. Selain itu, untuk harta warisan yang terbagi, jika ada rencana untuk dipindah tangankan (dijual) oleh ahli waris kepada pihak lain, perlu ada musyawarah di antara anggota keluarga agar tidak melanggar hak-hak tetangga dalam kerukunan keluarga. Namun, jika seorang ahli waris memiliki kebutuhan mendesak dan berhak atas warisan, maka ia bisa meminta izin untuk memanfaatkan harta warisan dengan cara musyawarah dan mencapai kesepakatan dengan ahli waris lainnya.

5. Kewarisan Adat Batak

Pada masyarakat yang lebih menggunakan sistem kekerabatan patrilineal khususnya pada suku batak yang menganut garis keturunan laki-laki, maka kedudukan anak laki-laki sangat menonjol dibandingkan daripada anak perempuan sehingga anak laki-laki sebagai penerus keturunan dan sebagai ahli waris orang tuanya. Anak laki-laki adalah penerus keturunan bapak nya yang ditarik dari satu bapak asal, sedangkan anak perempuan disiapkan untuk menjadi anak orang lain, maka karena itu kedudukan anak perempuan bukan sebagai penerus keturunan dan bukan sebagai ahli waris.⁴⁰

Struktur kekerabatan patrilineal pada masyarakat batak dalam pembagian warisan pada kenyataannya membedakan hak atas warisan antara anak laki-laki dan

⁴⁰ Aisyah, Novia Alexia, Keberadaan Hukum Waris Adat Dalam Pembagian Warisan Pada Masyarakat Adat Batak Toba Sumatera Utara, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.11, No.1, 2022.

anak perempuan. Ada perumpamaan (*umpasa*) masyarakat batak *dompok marmeme anak dompok marmeme boru* yang artinya bahwa anak laki-laki dan anak perempuan tidak dibedakan dan sama-sama mendapat kasih sayang dari orang tuanya. Ungkapan dalam *umpasa* tersebut merupakan sebagai pembelaan dalam perlakuan yang adil kepada anak laki-laki dan anak perempuan, tetapi dalam pewarisan arti adil tadi tidak sama antara anak laki-laki dan anak perempuan.⁴¹

Suku batak merupakan salah satu suku bangsa yang mendiami wilayah Sumatra Utara, Indonesia. Sejarah suku Batak memiliki jejak yang panjang dan kaya akan perjuangan dan keberanian. Pada abad ke-2 Masehi, kerajaan-kerajaan kecil sudah ada di wilayah tersebut, dan sebagian di antaranya dihuni oleh suku-suku asli Batak. Pada abad ke-7, agama Hindu dan Buddha sudah masuk ke wilayah tersebut. Namun, pada abad ke-14, agama Islam mulai menyebar di kalangan suku Batak.⁴²

Pada masa kolonial Belanda, suku Batak aktif melawan penjajah, terutama melalui perang yang dipimpin oleh Sisingamangaraja. Kehidupan masyarakat suku Batak masih sangat dipengaruhi oleh adat istiadat dan nilai-nilai leluhur. Keluarga masih menjadi unit terkecil dalam masyarakat Batak. Selain itu, keberadaan huta (desa) juga masih memegang peran penting dalam kehidupan sehari-hari.⁴³

F. Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian terdahulu menjadi salah satu acuan peneliti dalam pengerjaan penelitian ini sehingga dapat memperluas teori yang digunakan dalam mengkaji

⁴¹ Ibid. Hlm. 14

⁴² Siahaan, Hotma P. *Sejarah dan Budaya Batak*. Medan: Penerbit USU Press, 2011, hlm. 25–30.

⁴³ Ibid. hlm. 2

penelitian yang dilakukan. Dari penelitian terdahulu, diangkat beberapa sebagai referensi dalam memperluas bahan kajian ini dan peneliti akan memaparkan beberapa sumber baik skripsi maupun jurnal lain yang terkait, sehingga terlihat perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan peneliti kaji. Adapun penelitian yang paling relevan dengan penelitian ini sebagai berikut:

Pertama, penelitian ini dilakukan oleh Syalom Rista Br Ginting dengan judul Perlindungan Hukum Terhadap Hak Waris Perempuan Karo Di Desa Lingga Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Karo.⁴⁴ Penelitian ini membahas mengenai perlindungan hukum terhadap hak waris perempuan, yang membedakan dengan penelitian ini adalah pada penelitian di atas berfokus pada perlindungan hukum terhadap hak waris sedangkan penelitian ini berfokus pada pembagian warisan anak perempuan pada suku Batak Karo.

Kedua, penelitian ini dilakukan oleh Hertiana Eva Y L Tobing dengan judul Penerapan Prinsip Dalam Waris Adat Batak Toba Antara Halak Batak Yang Masih Tinggal Di Wilayah Adat Dan Yang Diluar Wilayah Adat.⁴⁵ Hasil dari penelitian ini lebih kepada prinsip atas pembagian warisan, juga kedudukan anak perempuan dalam sistem adat Batak dan penerapan sistem waris adat Batak bagi yang tinggal diluar wilayah adat. Perbedaan terhadap penelitian sebelumnya dengan penelitian penulis ialah, pada penelitian ini membahas mengenai penerapan prinsip kewarisan dalam adat Batak Toba orangnya

⁴⁴ Syalom Rista Br Ginting, Perlindungan Hukum Terhadap Hak Waris Perempuan Karo Di Desa Lingga Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Karo, *Tesis*, Fakultas Hukum, Universitas Sumatra Utara, 2020

⁴⁵ Hertiana Eva Y L Tobing, Penerapan Prinsip Dalam Waris Adat Batak Toba Antara Halak Batak Yang Masih Tinggal Di Wilayah Adat Dan Yang Diluar Wilayah Adat, *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, Semarang, 2018

tinggal di wilayah adat dan luar wilayah adat. Persamaan nya ialah sama membahas tentang kedudukan anak perempuan dalam adat batak.

Ketiga, jurnal Penelitian yang ditulis Devita, Wulanmas, Dientje yang berjudul Kedudukan Ahli Waris Perempuan Dalam Pembagian Warisan Suku Adat Batak.⁴⁶ Penelitian ini lebih menjelaskan atas pemahaman pembagian warisan menurut adat batak mengenai kedudukan ahli waris perempuan yang hanya mendapatkan harta dari keluarga suami atau hanya mendapatkan hibah dari keluarga suaminya. Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian penulis ialah, penelitian ini lebih dan menjelaskan mengenai pemahaman perempuan yang hanya mendapatkan harta hibah dari keluarga suaminya. Persamaan dari penelitian ini ialah sama-sama membahas keadilan tentang bagian untuk ahli waris perempuan yang tidak mendapatkan hak atas harta orang tua kandungnya.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum baik bersifat murni maupun bersifat terapan yang dilakukan oleh seorang peneliti hukum untuk meneliti suatu norma seperti dalam bidang-bidang keadilan, kepastian hukum, ketertiban, kemanfaatan, dan efisiensi hukum yang mendasari berlakunya unsur-unsur tersebut ke dalam bidang hukum bersifat prosedural didalam Hukum Perdata dan Hukum Islam.⁴⁷

⁴⁶ Devita Tri Stevany, Wulanmas Anna Frederik, Dientje Rumimpunu, Kedudukan Ahli Waris Perempuan Dalam Pembagian Warisan Menurut Adat Batak, *Jurnal Fakultas Hukum, UNSRAT*, Vol.13, No.5, 2024

⁴⁷ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 24.

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dengan menelaah undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang ditangani.⁴⁸ Pendekatan dalam penelitian hukum normatif yang dimaksudkan adalah bahan untuk mengawali sebagai dasar sudut pandang dan kerangka berfikir seorang peneliti untuk menganalisis.⁴⁹ Maka dari itu penulis menggunakan pendekatan yang berdasarkan perundang-undangan, buku-buku yang berkaitan dengan Pembagian Harta Warisan.

2. Sumber Bahan Hukum Penelitian

Penulis menggunakan jenis data skunder atau kepustakaan, yakni data yang penulis dapat dari sumber literatur yang berhubungan dengan Pembagian Harta Warisan Anak Perempuan Pada Suku Adat Batak Menurut Hukum Adat dan Hukum Perdata yang terdapat di dalam perundang-undangan, buku, media cetak, jurnal serta berbagai pendapat para pakar hukum.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer atau bahan hukum skunder. Adapun bahan hukum primer dan bahan hukum skunder ialah sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

⁴⁸ Peter Muhammad Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013, hlm 133.

⁴⁹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm.184.

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Adat.

b. Bahan Hukum Skunder

Bahan hukum skunder adalah bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer yang akan membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer mengenai Pembagian Harta Warisan seperti hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan objek yang diteliti.

4. Analisis Bahan Hukum

Analisis dapat diartikan sebagai proses tersusunnya data untuk tahapan pengolahan bahan hukum yang penulis peroleh seperti yang telah disebutkan di atas agar menjadi sebuah karya ilmiah/skripsi yang terpadu dan sistematis, maka bahan hukum yang diperoleh tersebut dianalisis secara kualitatif sehingga hasilnya akan disajikan secara deskriptif dan dapat dipahami pembaca dengan mudah.